



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 478/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang (Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH tanggal 30 Juli 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (lk) Tanggal Lahir 30 Juni 2015;

Hlm. 1 dari 4 hlm. Put. No. 478/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sebelumnya pernah menikah lagi dengan wanita yang bernama Deviana akan tetapi Tergugat tidak pernah ada keterbukaan kepada penggugat bahwa tergugat sudah pernah menikah;
  - b. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan anak;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukuli sekitar anggota badan;
  - d. Tergugat memiliki sifat egois dan sering berkata kata kasar;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Juli 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan

Hlm. 2 dari 4 hlm. Put. No. 478/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 478/Pdt.G/2016/PA.Clg tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 3 dari 4 hlm. Put. No. 478/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijriyah Oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota serta Yulianah Tusriati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Yulianah Tusriati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 430.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 4 hlm. Put. No. 478/Pdt.G/2016/PA Clg.